

BAB II

BIOGRAFI IMAM AL SYAFI'I, IMAM ABU HANIFAH, IMAM MALIK DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL

A. Biografi Imam Al Syafi'i

1. Latar Belakang Lahirnya

Imam al Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H / 767 M dan meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H / 20 Januari 820 M. Dia adalah ulama' mujtahid (ahli ijihad) dibidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Dia hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun ar Rasyid al Amin dan al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah¹. Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah al Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibni Syafi'i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Nasab al Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf².

Kata al Syafi'i dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu al Syafi'i ibn as-Sa'ib ibn Abid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al Muthalib

¹ M. Shiddiq al Minsyawl, *100 Tokoh Zuhud*, (Jakarta : Senayan Abdi Pblishing, 2007), h. 431.

² Muhammad Abu Zahra, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh)* cet. I, (Jakarta : Lentera 2007), h. 28

ibn Abd Manaf, Abd Manaf ibn Qusay kakek kesembilan dari kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abdul Manaf ibn Qusay kakek ke empat dari Nabi Muhammad SAW, jadi nasab Imam al Syafi'i bertemu dengan Muhammad SAW pada Abdul Manaf³ Sedangkan ibunya bernama Fatimah Binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian kedua orang tua imam Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Qurasy.

Kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Gaza, Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tiada berapa lama setelah tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana, setelah imam al Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya Mekkah, disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada usia 9 tahun beliau sudah dapat menghafal Al Quran 30 juzuk di luar kepala dengan lancarnya. Setelah dapat menghafal Al Quran, Imam Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa arab yang asli dan fasih⁴. Disana selama bertahun-tahun imam Syafi'i mendalami bahasa, kesusteraan, dan adat istiadat arab yang asli. Berkat

³ Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1976), h.121.

⁴ Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h. 260.

ketekunannya dan kesungguhan Imam Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli bahasa dan kesusasteraan arab, mahir dalam membuat syair, serta mendalami adat istiadat arab yang asli⁵.

An-Nawawy berkata , “ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam al-Syafi’I adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting. Pada diri Imam al-Syafi’I terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, diantaranya : Nasab yang suci betemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik, semua itu merupakan kemuliaan yang paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi. Oleh karena itu Imam al-syafi’I selain tempat kelahirannya mulia ia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh di tanah suci Mekkah⁶. Di Mekkah dia mulai menimba ilmu, setelah itu dia pindah ke Madinah ke Baghdad dua kali,dan akhirnya menetap di Mesir tahun 199 Hijriah dan menetap disana hingga akhir hayatnya⁷.

Tepat pada Hari Kamis malam Jum’at tanggal 29 rajab 204 H (820 M). ar-Rabi’ ibn sulaiman berkata, “Imam Al-Syafi’I meninggal pada malam jum’at setelah magrib. Pada waktu itu, aku sedang berada disampingnya, jasadnya dimakamkan pada hari Jum’at setelah ashar, hari terakhirjab,

⁵ Saiful Hadi, *op. cit.*, h.414.

⁶Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1 , (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006) h.355.

⁷*Ibid.*

dibulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya kami melihat Hilal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriah⁸.

2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Al-Syafi'i

Semenjak masa kanak-kanak Imam al-Syafi'i adalah seorang putra yang cerdas yang dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Dengan kelebihanannya Imam al-Syafi'i dengan mudah dapat menghafal Al-Quran, menghafal hadits dan menuliskannya, beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa arab. Disamping mempelajari pengetahuan di Mekkah Imam al-Syafi'i mengikuti latihan memanah, dalam memanah ini Imam al-Syafi'i mempunyai kemampuan diatas teman-temannya. Dia memanah sepuluh kali, yang salah sasaran hanya sekali saja. Kemudian ia dia menekuni bahasa Arab dan Syair hingga membuat dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai keduanya Imam Syafi'i lalu menekuni dunia fiqh dan akhirnya menjadi ahli fiqh terkemuka di masanya⁹.

Dalam masalah ilmu fiqh Imam Syafi'i belajar kepada Imam Muslim ibn Khalid az-Zanny, seorang guru besar dan mufti dikota Mekkah sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa, selain itu Imam al-Syafi'i juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainnya seperti ilmu hadist dan ilmu al- Quran. Untuk ilmu hadist ia berguru pada Ulama hadist

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

terkenal di zaman itu Imam Syufyan Ibn Uyainah, sedangkan untuk al-Quran ia berguru pada Ulama besar imam Ismail Ibn Qasthanthin¹⁰.

Imam al-Syafi'i meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik ibn Annas, seorang Ulama fuqaha' termashur disana pada saat itu. Kemudian ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik diusainya yang kedua puluh tahun sampai gurunya meninggal dunia pada 179 H/796 M. Pada saat wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i sudah meraih reputasi sebagai fuqaha' yang masyhur di Hijjaz dan berbagai tempat lainnya. Imam al-Syafi'i adalah profil Ulama yang tidak pernah dalam menuntut ilmu, semakin dirasakannya semakin banyak yang tidak diketahuinya. Ia kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak untuk berguru kepada Ulama besar disana antara Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan . Keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah, dari kedua Imam itu al-Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh para mufti disana yang tidak pernah dilihatnya di hedjaz¹¹. Dalam perkembangan mazhab al-Syafi'i, Imam Syafi'i adalah orang yang langsung mempopulerkan mazhabnya seperti di Irak dan Mesir, di Irak dia menyusun kitab dan langsung dibacakan kepada murid-muridnya yang disebut qoul a-Qadim. Di Mesir dia juga melakukan hal

¹⁰ Munawar Chalil., *loc. cit.*

seperti itu, sampai dia wafat pada tahun 204 H yang disebut mudah dengan Qaul al-Jadid.¹²

Imam al-Syafi'i adalah orang pertama kali yang berkarya dalam bidang ushul fiqh dan ahkam al-Quran. Para Ulama yang dan cendikia terkemuka pada mengkaji karya-karya Imam al-Syafi'i dan mengambil manfaat darinya. Kitab karyanya yang paling terkenal adalah ar-Risalah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dicerna dan banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kokoh.

Sebagai pencinta ilmu Imam al-Syafi'i mempunyai banyak guru, begitu banyaknya guru Imam al-Syafi'i, sehingga imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyusun suatu buku khusus yang bernama "Tawalil at-ta'sis" yang didalamnya disebut nama-nama ulama' yang pernah menjadi guru Imam al-Syafi'i antara lain: 1) Imam Muslim ibn Khalid, 2) Imam Ibrahim ibn Sa'id, 3) Imam Sufyan ibn Uyainah, 4) Imam Malik ibn Annas (Imam Maliki), 5) Imam Ibrahim ibn Muhammad, 6) Imam Yahya ibn Hasan, 7) Imam Waqi', 8) Imam Fudail ibn Iyad, 9) Imam Muhammad ibn al-Syafi'i¹³.

Pada akhir hayatnya ia menetap di Mesir selama hampir 6 tahun, yakni sejak akhir bulan Syawal 198 H hingga akhir Rajab tahun 204 H. disana beliau mengajar serta menyusun beberapa kitab yang pernah diajarkannya atau didikkan kepada murid-muridnya, yang selanjutnya akan berguna bagi

¹² *Ibid.*

¹³ Saiful hadi, *op.cit.*, h.421.

masyarakat muslim. Pada akhir menjelang akhir hayatnya ia menderita penyakit Bawasir yang susah diobati. Hal ini disebabkan beliau kebanyakan duduk untuk menulis dan pulalah yang menyebabkan kondisi badannya semakin hari semakin lemah, apalagi beliau mendapat musibah dengan dikeroyok oleh futiah dan para pengikutnya ketika beliau sedang sendirian. Akibat pengkroyokan itu Imam al-Syafi'i jatuh pingsan dan dibawa dirumahnya dengan digotong. Ketika Imam al-Syafi'i sakit para muridnya sering datang menolong. Diantaranya al-Muzni dan ar-Rabi'. Kepada Ar-Rabi' ia berpesan "Apabila aku wakaf hendaklah kamu segera datang memberitahu wali negeri Mesir dan mintalah kepadanya untuk memandikan aku"

Jenazah beliau dikeluarkan dari rumahnya pada tanggal 30 Rajab sehabis waktu asar dengan diantar oleh ribuan orang dari lapisan masyarakat Mesir, dan dimakamkan di Kubur banu Zahru yang terkenal pula sebagai perkuburan anak keturunan Abdul hakam, di Karafah Surgrah di bawah kaki gunung al-Maqathtam di Mesir.

3. Murid-Murid dan Karya Imam Al-Syafi'i

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu pada tahun 186 H Imam al-syafi'i kembali ke Mekkah, dan mengembangkan ilmunya serta berijtihad secara mandiri dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat, ia juga mengajar di Baghdad (195-197), dan di Mesir (198-204). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-

kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam¹⁴.

Sebagai Ulama yang tempat mengajarnya berpindah-pindah al-Syafi'i mempunyai ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru, diantara yang terkenal adalah : ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Marawi, Abdullah ibn zubair al-Hamidi, Yusuf ibn Yahya ibn Buwaiti, Abu Ibrahim, Ismail ibn Yahya al-Mujazani, Yunus ibn Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad ibn Sibti, Yahya ibn Wasir al Misri, Harmalah ibn Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad ibn Hambal, Hasan bin Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim ibn Khalid Yamani al-kalibi, Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad as-Sahab az-ja'farani. Mereka semua berhasil menjadi Ulama besar dimasanya¹⁵.

Imam al-Syafi'i adalah profil Ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, al-Baihaqi mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140 an kitab, baik dalam ushul maupun dalam furu' (cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam al-Syafi'i jumlahnya mencapai sekitar 113-140 kitab¹⁶. Murid-murid Imam al-Syafi'i membagi karya Imam Syafi'i menjadi dua bagian yaitu al-Qadim adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam syafi'i berada di Baghdad dan Mekkah, sedangkan al-hadist

¹⁴ Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih bahsa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 149.

¹⁵ Saiful hadi, *loc.cit.*

¹⁶ Syaikh Ahmad Farid, *loc .cit.*

adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir. Diantara Kitab yang termasuk dari hasil karyanya adalah :

a. Kitab al-Umm

Setelah Imam al-Syafi'i meninggal para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib al-Makki orang yang telah melakukannya adalah murid Imam Al-Syafi'i yang bernama Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Sedang menurut sumber lain orang yang melakukannya adalah murid Imam Al-Syafi'i yang lain yang bernama Ar-Rabi' ibn Sulaiman¹⁷.

b. Kita ar-Risalah

Kitab ini menjelaskan tentang masalah ushul fiqh. Kitab ini diberi nama Ar-Risalah karena Imam Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman ibn Mahdi. Dalam bahasa Arab Ar-Risalah mempunyai arti surat .Ar-Risalah merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali dikarang yang sampai bukunya kepada generasi sekarang didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Al-Syafi'i dalam menetapkan hukum.

c. Kitab al-Musnad

Dalam kitab ini disebutkan hadist Nabi SAW yang dihimpun dalam kitab al-Umm disana dijelaskan keadaan sanad setiap hadist, yang

¹⁷*Ibid.*

telah dikumpulkan Aul Abbas ibn Muhammad ibn Ya'kub al-Asham dari karya Imam Al-Syafi'i yang lain.

d. Kitab Ikhtilaf al-Hadits

Suatu kitab hadist yang menguraikan pendapat Imam al-Syafi'I mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadits.

Keempat kitab yang disebutkan di atas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'I. Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran Imam al-Syafi'I tetapi ditulis oleh murid-muridnya seperti kitab al-fiqh, al-Mukhtasar al-kabir, al-Mukhtasar as-Saghir, dan al-Fara'id. Ketiga yang baru ini dihimpun oleh Imam Al-Buwaithi¹⁸.

4. Metode Istinbath Hukum Mazhab Al-Syafi'i

Metode yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'i menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlal¹⁹.

a. Al-Quran dan Dasar as-Sunnah

Imam Al-Syafi'I menegaskan bahwa al-quran dan sunnah merupakan sumber pertama syariat ia menyetarakan sunnah dengan al-Quran, karena Rasulullah SAW tidak terpikir berdasarkan hawa nafsu karena sunnah bagaimanapun adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Sunnah yang sama derajatnya dengan Al-Quran menurut mazhab al-

¹⁸ Ahmad Barmawi, *op.cit.*, h.269.

¹⁹ *Ibid.*

Syafi'i adalah Sunnah Mutawatir, sedangkan Hadits ahad diterima oleh Imam Al-Syafi'i pada posisi sesudah al-Quran dan hadits mutawatir.

Imam al-Syafi'i dalam menerima hadits ahad sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpecaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.
- 3) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang-orang yang meriwayatkannya kepadanya.
- 4) Perawinya tidak menyalahi para ahli ra'yu yang juga meriwayatkan hadits itu²⁰.

b. Ijma'

Imam al-Syafi'i telah menetapkan ijma' sebagai hujjah sesudah al-Quran dan Sunnah sebelum Qiyas. Ijma' yang telah disepakati oleh seluruh Ulama semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai ijma' tidak terkait dengan riwayat dari nabi, Imam al-Syafi'i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan. Imam al-Syafi'i menggunakan ijma' berkeyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui meskipun tidak diketahui oleh sebagian. Penggunaan ijma' sebagai sumber istinbath hukum menurut Imam al-Syafi'i

²⁰ Huzaemah Tahido Yannggo, *op.cit*, h.129.

beralaskan bahwa yakin umat tidak akan bersepakat atas suatu kesalahan²¹.

c. Qiyas

Imam al-Syafi'i menggunakan Qiyas apabila tidak ada nashnya didalam Al-Quran, Al-Sunnah, atau ijma', maka harus ditentukan dengan qiyas²².

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh mazhab al-Syafi'i dalam mangistinbathkan hukum adalah: (1) al-Quran (2) Sunnah (3) Ijma' (4) Qiyas (5) Istidlal (penalaran). Apabila keempat cara diatas tidak juga ditemukan ketentuan hukumnya ia memilih dengan jalan istidlal yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama lain.

B. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Latar Belakang Kelahirannya

Imam Abu Hanifah lahir di Kuffah pada tahun 80 H/ 659 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/ 767 M. Ia adalah ulama' mujtahid (ahli ijtihad) dalam bidang fiqh dan salah seorang diantara imam yang empat yang terkenal (Mazhab Maliki, al-Syafi'I, Hambali, dan Mazhab Hanafi) dalam islam. Abu Hanifah hidup dimasa dua khalifah yakni daulah

²¹ Imam Al-Syafi'I ,*Ar-Risalah*, Terjem. Ahmadie Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), h.224.

²² *Ibid.*

Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbassiyah, tidak ada keraguan bahwa Imam Abu Hanifah adalah tabi'in. Ia sempat bertemu dengan tujuh sahabat nabi dan mendengarkan hadits dari mereka, sebagaimana pernah ia tuturkan sendiri²³.

Nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit, ayahnya Tsabit berasal dari keturunan Persia yang semasa kecil diajak orang tuanya berziarah kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu ia dido'akan agar dari keturunan Tsabit ada yang menjadi ahli agama. Gelar Abu Hanifah diberikan kepada Nu'man ibn Tsabit karena ia seorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Kata hanif dalam bahasa arab berarti "suci" atau "lurus" .Abu Hanifah adalah pendiri mazhab hanafi yang terkenal dengan "al-imamal-a'dzam" yang artinya Imam Terbesar²⁴. Setelah menjadi ulama mujtahid ia pun dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah dan Mazhabnya disebut dengan Mazhab Hanafi²⁵. Ada yang mengatakan bahwa sebab penamaan dengan Hanifah adalah karena dia selalu membawa tinta yang disebut Hanifah dalam bahasa Irak²⁶.

Ayah Imam Abu Hanifah Tsabit, berasal dari Parsi, sebelum Abu Hanifah dilahirkan ayahnya telah pindah ke Kuffah. Ada ahli sejarah mengatakan bahwa Abu Hanifah berasal dari bangsa Arab suku Yahya ibn Zaid ibn Ashad, dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa beliau

²³ Ahmad Barmawi, *loc.cit.*

²⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit.*, h.95.

²⁵ Saiful Hadi, *op.cit.*, h.425.

²⁶ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.* h.169.

berasal dari keturunan ibnRasyid al-Anshary²⁷. Kakeknya Zuthy merupakan tawanan perang dalam perang penaklukan wilayah Khurasan dan Persia, kemudian Zuthy dibebaskan dan kemudian menjadi maula Bani Taim Ibn Tsa'labah, kemudian ia memeluk agama Islam dan migrasi dari Kabul ke Kuffah. Di Kuffah ia memiliki hubungan baik dengan Imam Ali bin Ali Thalib, begitu juga anaknya Tsabit tetap memelihara hubungan baik dengan Imam Ali, suatu ketika Imam Ali pernah mendo'akanTsabit agar mendapat berkah pada keturunannya. Do'a ini diijabah Allah dengan dikaruniakannya seorang anak bernama al-Nu'man yang belakangan hari dikenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah²⁸.

²⁷ Munawar Cholil, *op.cit*, h.19.

²⁸ Zulkayandri, *Fiqh Muqaran (merajut 'ara al-Fuqaha dalam Kajian Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer)*, (Pekanbaru : Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2008), h.47.

2. Pendidikan dan Guru-Gurunya

Abu Hanifah mulanya gemar belajar ilmu Qira'at, Hadits, nahwu, Sastra, Syi'ir, Teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terkenal dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim²⁹. Sejak masa mudanya Imam Abu Hanifah sudah menunjukkan kecintaan yang mendalam pada ilmu pengetahuan, terutama yang bertalian dengan hukum Islam. Ketika ia menimba ilmu mula-mula ia belajar sutera arab, namun kemudian ia meninggalkannya karena ilmu ini tidak banyak menggunakan akal pikiran, dia mengalihkan pelajarannya kepada ilmu fiqh dengan alasan ilmu ini banyak menggunakan akal pikiran seperti ia inginkan. Minatnya yang besar terhadap ilmu fiqh, kecerdasan, ketekunan, dan kesungguhannya dalam belajar, mengantarkan Imam Abu Hanifah menjadi seorang yang ahli di bidang fiqh. Keahliannya diakui oleh Ulama semasanya antara lain oleh Imam Hammad ibn Abi Sulaiman sering mempercayakan tugas kepada Imam Abu Hanifah untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh dihadapan murid-muridnya. Imam Khazzaz ibn Sarad juga mengakui keunggulan Imam Abu Hanifah dibidang fiqh dari Ulama lainnya. Selain ilmu fiqh Imam Abu Hanifah juga mendalami hadits dan tafsir karena keduanya sangat erat berkaitan dengan fiqh, karena penguasanya yang mendalam terhadap hukum-hukum islam ia

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h.96.

diangkat menjadi mufti kota Kuffah, menggantikan Imam Ibrahim an-Nakhal³⁰.

Imam Abu Hanifah belajar ilmu fiqh itu berasal dari Ibrahim, Umar dan Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Abbas. Selain itu beliau juga berguru kepada ulama-ulama besar lainnya. Para Ulama tempat Imam Abu Hanifah belajar di Kuffah antara lain adalah Sya'bi, Salamah bin Kuhail, Manarib ibn Ditsar, Abu Ishaq Sya'bi, Aun ibn Abdullah, Amr ibn Murrahb, A'masy, Adib ibn Tsabit al-Anshari, Sama' ibn Harb, dll. Di Basrah Imam Abu Hanifah belajar dari Qatadah dan Syu'bah, Ulama Tabi'i termashur yang telah mempelajari hadits dari sahabat Nabi SAW, Sufyan al-Tsauri disebut Syu'bah sebagai amir al-Mu'minin fi al-Hadits (pemimpin orang-orang beriman dibidang hadits). Di Madinah Imam Abu Hanifah belajar dengan Ulama terkenal Atha' ibn Abi Rabbah, Di Makkah Imam Abu Hanifah belajar dengan Abdullah ibn Abbas, dia juga sangat beruntung dapat mempelajari hadits dan beberapa persoalan fiqh dari Ali ibn Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, Aqabah ibn Umar, Sofwan, Jabir, dan Abu Qatadah.

3. Murid-murid dan Karya-Karya Imam Abu Hanifah

³⁰Saiful Hadi, *op.cit.*h.427.

Setelah terkenal dalam ilmu fiqh banyak penuntut ilmu yang datang kepadanya untuk berguru dan mengambil ilmu-ilmunya, yang kemudian menjadi murid-muridnya. Diantara murid-muridnya yang terkenal adalah :

- a. Imam Abu Yusuf ibn Ibrahim al-Anshari (Dilahirkan pada tahun 113 H dan wafat pada tahun 182 H)³¹.
- b. Imam Muhammad ibn Hassan ibn Furqan Asy-Saibani (lahir di Iraq pada tahun 132 H wafat pada 189 H)
- c. Imam Zufar ibn Qais al-Kahfi (lahir pada tahun 110 H wafat pada tahun 158/775 M) ³².
- d. Imam Hassan ibn Ziyad al-luluy (wafat pada tahun 204 H)

Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun Rajab 150 H, karena meminum racun yang disediakan oleh Khalifah al-Mansur, sewaktu bermunajat dalam alunan doanya kepada Allah. Jenazahnya dishalatkan sampai enam kalinya diikuti oleh kurang lebih sebanyak lima puluh ribu jama'ah .Bahkan shalat jenazah ini pun dilaksanakan setelah Imam Abu Hanifah dimakamkan setelah kira-kira dua puluh hari, orang-orang terus menziarahi kuburannya untuk berdoa dan melakukan shalat ghaib.Sebagai banyak ide dan buah pikiran.Sebagian ide dan buah pikirannya ditulisnya sendiri dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain:

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

- a. Al-faraid yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum islam.
- b. Al-Syurt yang membahas perjanjian.
- c. Al-fiqh al-Akhbar yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan oleh imam Abu Mansur Muhammad al-Maturudi dan Imam Abu Muntaha al-Maula Ahmad ibn Muhammad al-Maqnisawi)³³

Jumlah kitab yang ditulis muridnya yang dijadikan pegangan pengikut Mazhab Hanafi. Ulama Mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu menjadi tiga tingkatan.

- a. Tingkat masa'il Al-Ushul (masalah-masalah pokok) yaitu kitab yang berisi masalah-masalah yang langsung diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya disebut juga zahir Al-Riwayah yang terdiri dari enam kitab :
 - 1) Kitab Al-Mabsud (buku yang terbentang).
 - 2) Kitab Al-jami' As-Saghir (Himpunan Riwayat).
 - 3) Kitab Al-Jami' Al-Kabir (Himpunan Lengkap).
 - 4) Kitab As-Sair Al-Kabir (Sejarah Lengkap).
 - 5) Kitab Az-Ziyyadah (Tambahan)³⁴.

Pada awal ke-4 Hijriah ke enam buku ini dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadl Muhammad ibn Ahmad al-Marazi

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

dengan nama “Al-Kafi’ (yang memadai) yang kemudian diberi penjelasan oleh Imam Muhammad ibn Muhammad ibn Sahal as-Sarkhasi dengan nama “Al-Mabsuth” (yang menuai).

- a. Tingkat Al-Masa’il An-Nawazir (masalah tentang sesuatu yang diberikan sebagai nazar) yaitu kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya dalam kitab selain zahir ar-riwayah.
- b. Tingkat al-Fatawa wa al-Waqi’at (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang berasal dari istinbath (pengambilan hukum dan penetapannya)³⁵.

4. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah.

Dalam mengistinbathkan hukum Imam Abu Hanifah dalam suatu permasalahan menggunakan beberapa cara yang menjadi dasar dalam mazhabnya. Adapun metode yang digunakan sebagaimana di kutip Hasbiy Ash-Siddieqy adalah Sesungguhnya saya mengambil kitabullah apabila saya dapatkan, apabila tidak saya dapatkan maka saya mengambil sunnah Rasulullah SAW. Dan atsar-atsar yang sholeh yang tersiar di kalangan orang-orang yang terpercaya. Apabila saya tidak mendapatkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah maka saya mengambil pendapat-pendapat para sahabat beliau yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim, Asy-Sya’bi, Hassan, Ibnu Sirrin, Said ibn

³⁵*Ibid.*

Musayyad (beberapa boring yang berijtihad) maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad)³⁶.

Hasbiy Ash-Siddieqy mengutip pendapat Sahal Ibn Mujahim dalam menerangkan dasar-dasar Imam Abu Hanifah dalam menegakkan fiqihnya yaitu :

Abu Hanifah memegang riwayat orang-orang yang kepercayaan dan menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan muamalat manusia dan adat serta 'urf mereka itu, beliau memegangi Qiyas. Kalau tidak baik dalam suatu masalah didasarkan qiyas, beliau memegangi istihsan selama yang demikian itu dapat dilakukan, kalau tidak beliau berpegang kepada adat dan 'urf³⁷. Berdasarkan keterangan diatas metode istimbath hukum Imam Abu Hanifah didasarkan tujuh hal pokok yaitu:

- a. Al Quran, merupakan pilar utama syariat dan sumber dari segala sumber hukum.
- b. Sunnah, Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan hadis, dia hanya berpegang kepada keabsahan riwayat. Pada prinsipnya Abu Hanifah tidak menerima hadis Rasulullah SAW, kecuali jika diriwayatkan oleh sekelompok orang yang kolektif, atau para ahli fiqh sepakat mengamalkan.

³⁶ T.M.Hasbie Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, th), h.100.

³⁷ *Ibid.*

Adapun hadis ahad baru diterima Abu Hanifah jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Penerimaan hadis dari Rasulullah itu beramal tidak atau memberi fatwa bertentangan dengan kandungan hadis itu.
- 2) Hadis ahad itu menyangkut kepentingan orang banyak dan dilakukan orang banyak secara berulang-ulang, karena menurut ulama' Hanafiyah hal-hal yang menyangkut orang banyak atau dalam kasus yang sering terjadi, tidak mungkin hadis itu disampaikan Rasulullah kepada satu atau dua orang saja.
- 3) Perawi hadis itu bukan seorang seorang faqih (ahli fiqh), dan hadis ahad itu tidak bertentangan dengan qiyas dan tidak bertentangan dengan qaedah-qaedah umum syariat Islam.³⁸

c. Perkataan Sahabat

Perkataan sahabat memperoleh posisi kuat dalam pandangan imam Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang yang langsung membawa ajaran Rasulullah SAW sesudah beliau wafat, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat kepada kebenaran, karena mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al Quran serta bagaimana kaitannya dengan hadis-hadis Rasulullah SAW.

d. Qiyas

³⁸ Nasrun Haroen, *op. cit.*, h 44-45.

Karena Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan hadis, maka konsekuensinya logisnya sangat luas dalam pemakaian qiyas. Apabila suatu persoalan belum ada ketentuan hukumnya dalam al Quran dan sunnah dan perkataan sahabat, maka imam Abu Hanifah menggunakan qiyas sebagai salah satu metode penetapan hukum.

e. Istihsan

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kehujjahan istihsan merupakan dalil syara'³⁹ Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik suatu, sedangkan menurut istilah ulama' usul ialah berpindahnya seorang mujahid dari tuntutan qiyas jail (qiyas nyata) kepada qiyas khafi (qiyas samar) atau dari hukum kulli kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan baginya pemindahan ini.⁴⁰

Pada dasarnya istihsan yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah adalah pengembangan dalam pemakaian qiyas. Contoh penerapan istihsan dalam mazhab Hanafi adalah jual beli saham. Syara' melarang jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad atau mengadakan akad terhadap barang salam yang belum ada pada saat jual beli itu dilakukan, namun Imam Abu Hanifah membolehkan adanya jual beli salam, hal tersebut merupakan pengecualian

³⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 203

⁴⁰ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo : Dar al Fikr, 1947), h. 79

dari ketentuan umum, karena ada hadis yang secara tegas membolehkan jual beli salam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسَلِّفُونَ
 الثَّمَارَ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ,
 (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. :

Artinya: Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."⁴¹

Urf iatu adat kebiasaan orang-orang Islam dalam suatu masalah tertentu yang tidak disebutkan oleh al quran, sunnah Nabi atau belum ada dalam praktek sahabat.

Demikian dasar-dasar hukum yang menjadi pegang Abu Hanifah dan pengikut mazhabnya dalam mengistimbatkan hukum.

C. Biografi Imam Malik

1. Riwayat Hidup

Imam malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93H/12M, dan wafat pada hari ahad, 10 Rabi'ul Awal 179H/789M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di

⁴¹ Al-Asqalani, *Bulug al-Maram min Adillat al-Ahkam* (Riyadh : Dar al-Falaq, 1424 H), h.173.

bawah kekuasaan harun Ar-Rayid. Nama lengkapnya ialah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir ibn Amr Ibn al-haris Ibn Ghaiman Ibn khutsail Ibn Amr Ibn Al-Harits al-ashbahi al-Humairi Abu Abdillah al-Madani.⁴² Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar. Jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-‘Aliyah bintri Syuraik ibn Ab. Rahman ibn Syuraik al- Zadiyah. Imam Malik bin Anas adalah Ahl al- Madinah dan Amir al- Mu’minin fi al- Hadits, berlalu lahir di Madinah dan tidak pernah pergi meninggalkan kota tersebut kecuali ke Makkah menunaikan ibadah haji.⁴³

Imam Malik adalah seseorang yang berbudi mulia, dengan pemikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakini. Beliau seorang yang mempunyai sopan-santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, mengasihani orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang pendiam serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat, suka bergaul dengan handai taulan, bergaul dengan penjabat pemerintah, orang yang menegerti dengan agama, dan tidak pernah melanggar batasan agama.⁴⁴

2. Pendidikannya

⁴² Syaikh Ahmad Farid, 60 *BIOGRAFI Ulama Salaf*, Penerj. Masturi Irham, Asmu’I Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet. Ke-1, h. 260.

⁴³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), Cet. Ke-1, h. 102-103.

⁴⁴ *Ibid*, h. 103.

Beliau mempelajari ilmu dari ulama-ulama Madinah, di antara para Tabi'in, para pandai dan para ahli hukum agama. Guru beliau yang pertama adalah Abdul Rahman Bin Ibn Harmuz, beliau dididik di tengah-tengah mereka itu sebagai anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pembelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca Al-Qur'an dengan lancar di luar di luar kepala dan mempelajari hadits, setelah dewasa beliau belajar kepada Ulama dan fuqaha. Beliau menghimpun pengetahuan mereka, menghafal pendapat-pendapat mereka, menaqal atsar-atsar mereka, mempelajari pendirian-pendirian atau aliran-alirannya, dan mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga beliau pandai tentang semua itu.⁴⁵

Imam Malik mendalami ilmu pengetahuan selain dari Abdul Rahman ibn Harmuz juga belajar kepada Nafi ibn Abi nu'aim, Maula ibn Umar dan Rabiah al Ra'yi. Imam Malik terkenal sebagai seorang yang kuat menekuni bidang ilmu keislaman tetapi yang paling disegani dan ditekuni ialah bidang fiqh dan hadits Rasulullah S.A.W.⁴⁶

Sebagai seorang ahli hadits, beliau sangat menghormati dan menjunjung tinggi hadits nabi S.A.W. sehingga bila hendak memberi pelajaran hadits, beliau berwudu' terlebih dahulu, kemudian duduk di atas alas sembahyang

⁴⁵M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), Cet. Ke-2, h. 195.

⁴⁶Muhammad Hasbi asy-Shiddeqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet Ke-1, h. 120.

dengan tawadhu'. Beliau sangat jalan atau dengan tergesa-gesa, sehingga beliau mendapat julukan sebagai ahli hadits.⁴⁷

Mengemukakan Ahmad al-Syarbashi (Ahli Sejarah Mazhab-Mazhab Fiqh Mesir), Imam Malik baru mengajar setelah lebih dahulu keahliannya mendapat pengakuan dari 70 Ulama terkenal di madinah. Setelah benar-benar ahli dalam hadits dan ilmu fiqh, Imam Malik melakukan ijtihad secara mandiri dan mendirikan halaqah, yaitu kelompok pengajian dengan formasi murid mengelilingi guru.⁴⁸

Adapun guru-guru beliau sangat banyak antara lain, adalah:

- a. Abd. Rahman ibn Hurmuz (salah seorang ulama besar di Madinah dari Tabi'in ahli hadits, fiqh, fatwa dan ilmu berdebat).
- b. Rabi'ah al-Ra'yu (ulama fiqh wafat pada tahun 136 H)
- c. Imam Nafi' Maula ibn Umar (ulama ilmu hadits wafat pada tahun 117 H).
- d. Imam ibn Syihab al- Zuhry.⁴⁹
- e. Nafi ibn Abi Nu'aim.
- f. Abu al-Zinad.
- g. Hasyim ibn Urwas
- h. Yahya ibn Sa'id al-Ansari
- i. Muhammad ibn Munkadir.⁵⁰

⁴⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *op.cit*, h.104.

⁴⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1970), Cet. Ke-1, h. 1093.

⁴⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *op.cit*, h.104.

- j. Said al-Maqburi
- k. Wahab ibn Kaisan
- l. Amir ibn Abdillah ibn az-Zubair
- m. Abdullah ibn Dinar
- n. Zaid ibn Hibban, dan
- o. Ayyub as-Sakhtiyani.⁵¹

Menurut riwayat yang dinukil Moenawar Cholil, bahwa di antara para guru Imam Malik yang utama itu tidak kurang dari 700 orang. Di antara sekian banyak gurunya itu, terdapat 300 orang yang tergolong Ulama tabi'in.⁵²

3. Murid-muridnya

Murid-murid beliau sangat banyak antara lain, ialah:

- a. Asy-Syaibani
- b. Imam Syafi'i
- c. Yahya ibn Yahya al-Andalusi
- d. Abdurahman ibn Kasi (di Mesir)
- e. Asad al-Furat at-Tunisi

⁵⁰Dewan Redaksi *Ensikopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 3, Cet. Ke-4, h. 142.

⁵¹ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, h. 104.

⁵² Huzaimah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 104.

- f. Ibn Rusyd
- g. Abu Muhammad Abdullah ibn Zaid.
- h. Ahmad ad-darbi
- i. Imam Ahamad as-Sawi
- j. Usman ibn Hakam⁵³
- k. Ibnu al-Mubarak
- l. Yahya ibn Said al-Qaththan
- m. Muhammad ibn al-Hassan
- n. Ibnu Wahab
- o. Ma'an ibn Isa
- p. Abdurrahman ibn Mahdi
- q. Abu Manshur.⁵⁴

⁵³ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *op.cit*, h. 142-143.

⁵⁴ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, h. 274.

4. Karya-karyanya.

Kitab-kitab yang dikarang Imam Malik adalah:

- a. Kitab *al-Muwaththa'*, yang merupakan kitab yang dikarang Imam Malik dalam bentuk hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan masalah fiqh.
- b. Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, yang merupakan kitab didalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum Islam.

Pendapat-pendapat Imam Malik mengenai hukum Islam juga dapat dilihat dari pendapat dan pelajaran yang disampaikan Imam Malik kepada muridnya dalam berbagai kesempatan. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kitab murid-murid Imam Malik di antaranya:

- a. Matan al-Risalah fi al-Fiah al-Malik, oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Zaid.
- b. Bidayatul al-ujtahid Wanihayah al-Mutasit, oleh ibn Rusyd.
- c. Syarah al-Shaghir dan Syarh al-Kabir al-Barakah Sa'du oleh Ahmad ad-Darbi.
- d. Bulughah al-Salit li Aqrab al-Masalik, oleh Imam Ahmad as-Sawi.⁵⁵

5. Metodologi Istinbath Hukum Imam Malik

Abu Zahrah merumuskan secara ringkas sistematika sumber hukum mazhab maliki yang dijelaskan Qadi 'Iyadh dalam kitab *al-Madarik* dan

⁵⁵ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1981), h. 110.

penjelasan Rasyid dari kalangan fuqaha' Malikiyyah dalam kitab al- Bahjah.

Sebagai berikut:

- a. Al-Kitab
- b. Al-Sunnah
- c. Amal Ahli Madinah
- d. Fatwa Shahabat
- e. Al-Qiyas
- f. Maslahah Mursalah
- g. Istihsan, dan
- h. Al- Dzari'ah.⁵⁶

Berikut ini akan penulis uraikan tentang penggunaan dalil dan istinbath hukum Imam Malik:

- a. Al-Kitab

Seperti halnya para Imam Mazhab yang lain, Imam Malik meletakkan al-Qur'an di atas semua dalil karena al-Qur'an merupakan pokok syari'at dan hujahnya. Imam Malik mengambil dari:

- 1) Nas yang tegas yang tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya.

⁵⁶Zulkayandri, *Fiqh Muqaran*, (Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2008), Cet. Ke-1, h.55-56.

- 2) *Mafhum muwafaqah* atau *fahwa al-khitab*, yaitu hukum yang semakna dengan satu nas (al-Qur'an dan Hadits) yang hukum sama dengan yang disebutkan oleh nas itu sendiri secara tegas.
- 3) *Mafhum mukhalafah* yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nas pada suatu yang tidak disebutkan dalam nas.
- 4) 'Ilat-'illat hukum (sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum).

b. Al-Sunnah

Sunnah menduduki tempat kedua setelah al-Qur'an. Sunnah yang diambil oleh Imam Malik ialah:

- 1) Sunnah Mutawatir
- 2) Sunnah Masyur, baik kemasyurannya itu ditingkat *tabi'in* ataupun *tabi'at* *tabi'in*. Tingkat kemasyuran setelah generasi tersebut si atas tidak dapat dipertimbangkan.
- 3) Khabar Ahad yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan qiyas. Akan tetapi kadang-kadang khabar ahad itu bisa tertolak oleh qiyas dan maslahat.

c. Amal Ahli Madinah.

Hal ini dipandang sebagai hujah, jika praktek itu benar-benar dinukilkan dari Nabi S.A.W. sehubungan dengan itu praktek penduduk Madinah yang dasarnya *ra'yu* bisa didahulukan atas khabar ahad. Imam

Malik mencela ahli fiqh yang tidak mau mengambil praktek penduduk Madinah, bahkan menyalahi.

d. Fatwa Sahabat.

Fatwa ini dipandang sebagai Hadits yang wajib dilaksanakan. Dalam kaitan ini Imam Malik mendahulukan Fatwa sebagai sahabat dalam soal manasik haji dan meninggalkan sebahagian yang lain, dengan alasan sahabat yang bersangkutan tidak melaksanakan karena hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perintah dari Nabi S.A.W sementara itu, masalah manasik haji tidak mungkin bisa diketahui tanpa adanya penukilan langsung dari Nabi S.A.W. Imam Malik juga mengambil fatwa tabi'in besar, tetapi tidak disamakan kedudukannya dengan fatwa sahabat.

e. Al-Qias

Imam Malik mengambil Qias dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum perkara yang tidak ditegaskan dengan hukum yang ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat ('illat hukum).⁵⁷

f. Masalah Mursalah

Maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

⁵⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *op.cit*, h. 142-143.

- 1) Al-Mashlahah al-gharibah, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara'.
- 2) Al-Mashlahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits).⁵⁸

⁵⁸Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), Cet. Ke-I, h. 119.

g. Istihsan

Istihsan adalah memandang lebih kuat ketetapan hukum berdasarkan maslahat juz'iyah (sebagian) atas ketetapan hukum berdasarkan qias. Jika dalam qias ada keharusan menyamakan suatu hukum yang tidak tegas dengan hukum tertentu yang tegas, maka maslahat juz'iyah mengharuskan hukum lain dan ini diberlakukan. Akan tetapi dalam mazhab Malik, istihsan itu sifatnya lebih umum mencakup setiap maslahat, yaitu hukum maslahat yang tidak ada nash, baik dalam tema itu diterapkan qias ataupun tidak sehingga pengertian istihsan itu mencakup al-mashlahah al-mursalah.⁵⁹

h. Al-Dzari'ah

Al-Dzari'ah (berarti jalan menuju kepada sesuatu), yaitu sarana yang membawa pada hal-hal yang diharamkan maka akan menjadi haram pula, sarana yang membawa pada hal-hal yang dihalalkan maka akan menjadi halal juga, dan sarana yang membawa kepada kerusakan akan diharamkan juga.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Imam Malik dalam mengistinbadkan hukum adalah: al-kitab, al-sunnah, amal ahli madinah, fatwa sahabat, al-Qiyas, Maslahah Muralah, Istihsan, dan al-Dzari'ah.

⁵⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op.cit*, h. 143.

A. Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal

1. Riwayat Hidup

Imam Ahmad ibn Hanbal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780M. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di Kota Marwin, wilayah Khurusan, tetapi dikala ia masih dalam kandungan, ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan disana melahirkan kandungannya.

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn Auf ibn Qasath ibn Mazin ibn Syaiban ibn Dzahl ibn tsa'labah ibn Ukabah ibn Sha'd ibn Ali ibn Bakar ibn Wa'il ibn Qasith ibn Hanab ibn Qushay ibn Da'mi ibn Judailah ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nazzar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ibunya bernama Hindun al-Syaibaniy. Jadi, baik dari pihak ayah mahupun dari pihak ibu, Imam Ahmad ibn Hanbal berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia.

Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di tengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, keesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum dia dilahirkan. Oleh sebab itu, Imam Malik mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak.

Imam Ahmad ibn Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadits, dan beliau tidak mengambil hadits kecuali hadits-hadits yang sah jelas shahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadits,

yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hanbal. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun.

Pada masa pemerintahan al-muktasim khalifah Abbasiyah beliau sempat dipenjara, karena sependapat dengan opini yang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa Khalifah al-Mutawakkil.

Imam Ahmad ibn Hanbal wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah al-Wathiq. Sepeninggalan beliau, mazhab Hanabilah berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

2. Pendidikannya

Kota Baghdad merupakan kota yang besar dan ramai, juga merupakan pusat ilmu pengetahuan dan satu-satunya kota yang sudah maju dan kota para terpelajar. Oleh sebab itu Imam Hanbali pertama kali belajar ilmu pengetahuan Agama dan alat-alatnya, kepada para guru dan para ulama' di Baghdad.

Imam Ahmad ibn Hanbal sejak kecil telah kelihatan sangat cinta kepada ilmu dan sangat rajin menuntutnya. Ia terus-menerus dan tidak jemu menuntut ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada kesempatan untuk memikirkan mata pencahariannya.

Imam Ahmad ibn Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqaha' Islam. Ia adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat luhur dan budi pekerti

yang tinggi. Ibnu Hanbal terkenal wara', zuhud, amanah dan sangat kuat berpegang kepada yang hak. Ia hafal al-Quran dan mempelajari bahasa.⁶⁰

Sejak semula Imam Ahmad sudah memberikan perhatian yang besar pada hadits, walaupun tetap tidak menyinggalkan bidang fiqh. Kepada Abu Yusuf al-Qadhi, seorang hakim agung, ia belajar fiqh, namun lebih mengutamakan untuk mengambil haditsnya. Dari Abu Yusuf ia mendapat pelajaran fiqh yang dianut oleh ulama Irak, yaitu fiqh yang lebih ditekankan pada penggunaan akal dalam *beristinbat*.

Ahmad mulai mengadakan lawatan untuk mencari hadits pada tahun 179 H dalam usia 15 tahun sampai tahun 186 H. Mula-mula ia melawat (mengadakan kunjungan ke negeri lain) ke Baghdad. Kemudian berturut-turut ia pergi ke Basrah, Hijjaz, Kuffah, dan Yaman untuk menemui guru-guru hadits. Pada lawatnya ke Hijjaz, ia bertemu dengan Imam Syafi'I di masjidilharam, Makkah.⁶¹

Adapun guru-guru beliau Antara lain, adalah:

- a. Abu Yusuf al-Qadhi (ilmu fiqh)
- b. Imam Syafi'I (fiqh)
- c. Sufyan ibn 'Uyainah (hadits)
- d. Ibrahim ibn Sa'ad (hadits)

⁶⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 138-139

⁶¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op.cit*, h. 85

- e. Yahya ibn Qaththan (hadits)⁶²
- f. Husyaim ibn Bisy
- g. Abdurrazak ibn Humman (ahli hadits dari Yaman)
- h. Imair ibn Abdullah ibn Khalid
- i. Abdurrahman ibn Mahdi
- j. Abu Bakar ibn Iyasy⁶³
- k. Abdullah ibn Mubarakn (ahli fiqh)⁶⁴
- l. Ismail ibn Ulaiyah
- m. Waqi
- n. Hammad ibn Khalid al-Khalid al-Khayyad
- o. Manshur ibn Salamah al-Khaza'i
- p. Utsman ibn Umar ibn Faris
- q. Abu an-Nadhr Hasyim ibn al-Qasim⁶⁵

3. Murid-murid beliau Antara lain, ialah:

- a. Shaleh dan Abdullah (anak kandung Imam Ahmad)
- b. Hambal ibn Ishaq
- c. Al-Hasan ibn ash-Shabbah al-Bazzar
- d. Muhammad ibn Ubaidillah al-Munadi

⁶² Huzaimah Tahido Yanggo, *op.cit* h. 139-140

⁶³ Muhammad Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), Cet. Ke 1, h.19

⁶⁴ M.Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), Cet. Ke 2, h. 101

⁶⁵ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, h. 459

- e. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
- f. Muhammad ibn al-Hajjaj an-Naisaburi
- g. Abu Zur'ah
- h. Abu Hatim ar-Raziyan
- i. Abu Dawud as-Sijistani⁶⁶
- j. Ibn Qudamah
- k. Saleh (w. 266 H)
- l. Abdullah ibn Ahmad (w. 290)
- m. Abu Bakar al-Asram (w. 261), dan
- n. Abdul Malik al-Marwazi (w. 275).⁶⁷

Ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad ibn Hanbal Antara lain adalah: Imam Bukhari, Imam Muslim, ibn Abi al-Dunya dan Ahmad ibn Abi Hawarimy.⁶⁸

4. Karya-karyanya

Imam Ahmad ibn Hanbal selain seorang ahli megajar dan ahli mendidik, ia juga seorang pengarang. Ia mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan direncanakannya, yang isinya sangat berharga bagi masyarakat umat yang hidup sesudahnya. Di Antara kitab-kitabnya adalah sebagai berikut:

- a. Kitab al-Musnad

⁶⁶ Ibid, h. 459

⁶⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *op.cit.*, h. 86

⁶⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *op.cit.* , h. 145

- b. Kitab Tafsir al-Qur'an
- c. Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- d. Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an
- e. Kitab Jawabat al-Qur'an
- f. Kitab al-Tarikh
- g. Kitab Manasik al-Kabir
- h. Kitab Manasik al-Shaghir
- i. Kitab Tha'at al-Rasul
- j. Kitab al-'Illah
- k. Kitab al-Shalah⁶⁹
- l. Kitab al-Zuhud
- m. Kitab al-Ra'du 'Ala al-Jahmiah⁷⁰
- n. Kitab Hadits Syu'bah
- o. Kitab Nafyu al-Tasybih
- p. Kitab al-Shahabah.⁷¹

5. Metodologi Istinbath Hukum Imam Ahmad ibn Hanbal

Prinsip dasar kaidah istinbath hukum Mazhab Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum adalah:

- a. Mengambil nash al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad

⁶⁹ Ibid h. 144-145

⁷⁰ M.Hasan al-Jamal, op.cit, h. 108

⁷¹ Syaikh Ahmad Farid, op.cit, h. 460-462

- b. Fatwa para sahabat Nabi SAW
- c. Fatwa pada sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan
- d. Hadits mursal dan Hadits dha'if
- e. Qiyas

Berikut ini akan penulis uraikan tentang penggunaan dalil dan istinbath hukum Imam Malik:

- a. Mengambil nash al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad.

Mengambil nash al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad. Jika beliau menemukan nash dari al-Quran dan Sunnah, tidak mau melirik yang lainnya. Terhadap amal ahli Madinah, ra'yu, qiyas, pendapat sahabat, ijma' yang tidak ada satu orang pun menolaknya, dan dia tidak mau mendahulukan ketimbangan hadits shahih.⁷²

- b. Fatwa para sahabat Nabi SAW

Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari al-Qur'an maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka.

- c. Fatwa pada sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan

Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan di antara mereka dan diambilnya yang lebih dekat kepada nash al-Quran dan Sunnah. Apabila Imam Ahmad tidak menemukan fatwa para sahabat Nabi

⁷² Thaha jabir Fayyadh al-Alwani, *Etika Berbeda Pendapat dalam Islam*, (Anggota Ikatan Penerbitan Indonesia: Pustaka Hidayah, 2001), Cet. Ke 1, h.111.

yang disepakati sesama mereka, maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang ia pandang lebih dekat kepada al-Qur'an dan Sunnah.

d. Hadits mursal dan hadits dha'if

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dari al-Qur'an dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau menetapkan *hadits mursal* dan *hadits dha'if*. Yang dimaksud dengan *hadits dha'if* oleh Imam Ahmad adalah karena ia membagi hadits dalam dua kelompok:

Shahih dan Dha'if, bukan kepada: shahih, hasan dan dha'if seperti kebanyakan ulama yang lain.

e. Qiyas

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan nash, baik al-Qur'an dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat, maupun hadits *dha'if* dan *mursal*, maka Imam Ahmad dalam menetapkan hukum menggunakan *qiyash*. Kadang-kadang Imam Ahmad pun menggunakan *al-mashlahah al-mursalah* terutama dalam *siyasah*. Sebagai contoh, Imam Ahmad pernah menetapkan hukum *ta'zir* terhadap orang yang selalu berbuat kerusakan dan menetapkan hukum had yang lebih berat terhadap orang yang minum khamar pada siang hari di bulan Ramadhan. Cara tersebut banyak diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Beliau pula dengan *istihsan*, *istishhab* dan *sad*

al-zara'i, sekalipun Imam Ahmad itu sangat jarang menggunakan dalam menetapkan hukum.⁷³

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam mengistinbathkan hukum adalah : Mengambil nash al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad, fatwa para sahabat Nabi SAW, fatwa pada sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan, hadits mursal dan hadits dha'if, dan Qiyas.

⁷³ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 143.